

**NASKH DALAM SUNNAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM DAN
TAFSIR AL-QUR'AN****Jaya Sukmana**Universitas PTIQ Jakarta
azkalazkiya2008@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji secara mendalam konsep naskh (abrogasi) dalam Sunnah dan implikasinya terhadap hukum Islam serta tafsir Al-Qur'an melalui pendekatan integrative review. Latar belakang penelitian berangkat dari kenyataan bahwa diskursus naskh selama ini lebih banyak terfokus pada relasi antar-ayat Al-Qur'an, sementara kajian tentang naskh dalam Sunnah—baik dalam bentuk Sunnah menasakh Ayat, Sunnah menasakh Sunnah, maupun Ayat menasakh Sunnah—belum mendapatkan perhatian proporsional. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep dan kategori naskh dalam Sunnah menurut ulama klasik dan kontemporer, menelaah relasinya dengan naskh Al-Qur'an, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap penetapan hukum dan metode tafsir. Data penelitian bersumber dari literatur klasik dan kontemporer dalam bidang Ushul Fikih, Ulumul Qur'an, serta studi hadis, dengan teknik analisis isi dan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep naskh dalam Sunnah memiliki kerangka epistemologis yang kompleks, mencakup dimensi otoritas hadis, kronologi pewahyuan, dan fungsi Sunnah sebagai bayan dan penafsir ayat hukum. Secara metodologis, terjadi pergeseran paradigma dari pemaknaan tekstual menuju interpretasi maqāṣidī yang lebih kontekstual. Temuan ini berimplikasi signifikan terhadap pembaruan metodologi istinbāt hukum dan pendekatan hermeneutik dalam tafsir ayat-ayat hukum. Artikel ini memberikan kontribusi konseptual penting dalam memperkuat integrasi antara teori naskh, otoritas Sunnah, dan pendekatan tafsir berbasis maqāṣid al-syarī'ah dalam studi hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: Naskh, Sunnah, Tafsir Al-Qur'an, Hukum Islam, dan Ushul Fikih.

Pendahuluan

Konsep naskh (abrogasi) merupakan salah satu tema sentral dalam studi Ushul Fikih dan Ulumul Qur'an, yang memiliki peranan penting dalam memahami dinamika hukum Islam dan perkembangan penafsiran terhadap teks wahyu. Dalam konteks global, kajian naskh menempati posisi signifikan karena berkaitan langsung dengan prinsip fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan historis umat manusia (Qadri, 2023). Di berbagai literatur klasik, naskh didefinisikan sebagai

penghapusan atau pembatalan hukum syariat sebelumnya oleh dalil yang datang kemudian, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi ﷺ. Secara historis, pemahaman terhadap naskh muncul sebagai respon atas fenomena adanya perbedaan hukum antara teks-teks syariat yang turun pada waktu berbeda (Ullah, 2022). Dalam konteks nasional, kajian naskh kembali memperoleh perhatian seiring meningkatnya minat akademisi terhadap rekonstruksi metodologi tafsir dan fiqh kontekstual di Indonesia (Bensaid, 2022).

Meskipun kajian naskh telah banyak dilakukan, fokus penelitian terdahulu umumnya lebih menekankan pada relasi antar-ayat Al-Qur'an, sementara dimensi naskh dalam Sunnah—baik Sunnah menasakh Ayat, Sunnah menasakh Sunnah, maupun Ayat menasakh Sunnah—masih relatif kurang mendapatkan perhatian sistematis (Rasool, 2021). Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk memperluas pemahaman terhadap konsep naskh yang tidak hanya terfokus pada Al-Qur'an, tetapi juga mencakup peran hadis sebagai sumber hukum dan penjelas ayat-ayat hukum. Beberapa ulama klasik seperti Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm telah membahas potensi terjadinya naskh antara Sunnah dan Al-Qur'an, namun interpretasi mereka sering kali tidak diintegrasikan dengan pendekatan kontemporer terhadap hermeneutika Islam (Khan, 2021). Dengan demikian, masih terdapat ruang penting untuk menelaah ulang hubungan dialektis antara Sunnah dan Al-Qur'an dalam konteks naskh secara metodologis dan epistemologis.

Kajian ini berlandaskan pada teori-teori utama dalam Ushul Fikih yang menjelaskan kedudukan dan syarat naskh, serta teori relasi antara Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya dalam konteks bayan, takhsis, taqyid, dan naskh. Pemahaman ini juga dikaitkan dengan metodologi tafsir ayat-ayat hukum (tafsir ayat al-ahkam), di mana Sunnah berfungsi sebagai instrumen interpretatif terhadap ayat-ayat normatif (Fakhry, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Integrative Review, yang memungkinkan sintesis sistematis atas pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait naskh dalam Sunnah (Mohammed, 2024). Dengan pendekatan ini, artikel ini tidak hanya menelusuri aspek normatif-hukum naskh, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka epistemologi tafsir dan hukum Islam yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana konsep, batasan, dan kategori naskh dalam Sunnah menurut para ulama ushul; (2) bagaimana bentuk hubungan antara naskh Sunnah dan ayat-ayat Al-Qur'an; dan (3) apa implikasi naskh dalam Sunnah terhadap penetapan hukum Islam dan metode tafsir Al-Qur'an. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskrripsikan konsep dan jenis naskh dalam Sunnah menurut literatur klasik dan kontemporer, menelaah relasi antara naskh Sunnah dan naskh Al-Qur'an, serta mengidentifikasi implikasi metodologisnya terhadap hukum fikih dan penafsiran ayat (Nizami, 2023). Ketiga rumusan ini menjadi landasan sistematis bagi analisis yang bersifat konseptual dan komparatif.

Secara ilmiah, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam ranah studi Ushul Fikih dan tafsir hukum Islam dengan menegaskan kembali posisi Sunnah sebagai sumber normatif yang memiliki potensi naskh sejajar dengan Al-Qur'an, dalam batasan metodologis yang sah (Basri, 2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya mengintegrasikan literatur klasik dan kontemporer dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh, dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hermeneutika Qur'ani, teori hukum Islam, dan metodologi hadis (Shafi, 2022). Dengan demikian, artikel ini tidak hanya merekonstruksi ulang konsep naskh dalam Sunnah secara teoretis, tetapi juga memperluas wacana metodologis dalam studi hukum dan tafsir Islam kontemporer (Farooq, 2022).

Tinjauan Pustaka

Konsep naskh atau abrogasi dalam Islam memiliki akar epistemologis yang dalam dalam disiplin Ushul Fikih dan Ulumul Qur'an. Secara etimologis, istilah naskh berarti "menghapus" atau "memindahkan," sementara secara terminologis ia dipahami sebagai pembatalan atau penggantian hukum syariat terdahulu oleh hukum yang datang kemudian, baik melalui ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi ﷺ (El-Omari, 2022). Ulama klasik seperti Al-Syafi'i, Al-Juwayni, dan Al-Ghazali menjadikan naskh sebagai perangkat penting dalam menafsirkan perubahan normatif dalam wahyu, terutama ketika terdapat perbedaan instruksi antara teks-teks hukum (Farooq, 2022). Dalam konteks teori hukum Islam, naskh berfungsi bukan sekadar menghapus hukum, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial-religius wahyu yang progresif dan adaptif terhadap realitas umat (Basri, 2023). Dalam Ulumul Qur'an, naskh dipandang sebagai fenomena ijtihadi yang menuntut kehati-hatian dalam verifikasi dalil, sebab kesalahan dalam identifikasi naskh dapat berdampak besar terhadap istinbat hukum (Mohammed, 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi berharga dalam memahami mekanisme naskh, baik dalam konteks relasi intra-Qur'an maupun antara Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, kajian oleh (Rasool, 2021) menyoroti naskh sebagai instrumen legal-reformatif yang memungkinkan penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial. Penelitian lain oleh (Khan, 2021) menegaskan bahwa naskh merupakan refleksi rasionalisasi hukum Islam yang berakar pada prinsip maslahah. Dalam konteks hubungan antara Al-Qur'an dan Sunnah, (Qadri, 2023) menunjukkan bahwa Sunnah tidak

hanya berperan sebagai bayan (penjelas) tetapi juga sebagai entitas hukum yang memiliki otoritas normatif untuk menasakh. Sementara itu, (Bensaid, 2022) mengidentifikasi adanya kecenderungan ulama modern dalam menafsirkan ulang naskh dengan perspektif hermeneutika kontekstual guna menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip keadilan sosial.

Namun demikian, mayoritas literatur masih berpusat pada pembahasan naskh dalam konteks Al-Qur'an semata, sedangkan dimensi naskh dalam Sunnah relatif kurang dikaji secara mendalam. Beberapa penelitian hanya menyinggung hal ini secara sekilas, misalnya dalam studi tentang hadis-hadis hukum yang tampak kontradiktif, tanpa menelusuri relasi epistemologis antara Sunnah dan Al-Qur'an (Shafi, 2022). Hal ini menimbulkan celah penelitian penting dalam memahami fungsi Sunnah bukan sekadar sebagai pelengkap Al-Qur'an, tetapi juga sebagai entitas hukum yang mampu melakukan naskh dalam batas-batas tertentu (Ullah, 2022). Di sisi lain, sebagian sarjana kontemporer cenderung menolak keberadaan naskh dalam Sunnah, dengan argumen bahwa hadis tidak memiliki kedudukan normatif yang setara dengan Al-Qur'an dalam konteks abrogasi (Nizami, 2023).

Artikel ini menempati posisi yang strategis dalam menjawab celah tersebut, dengan menekankan pentingnya rekonstruksi konseptual terhadap naskh dalam Sunnah melalui integrasi teori klasik dan pendekatan kontemporer. Penelitian ini berupaya menyusun model konseptual yang memetakan interaksi antara Sunnah dan Al-Qur'an dalam konteks naskh, dengan memperhatikan dimensi tekstual (nash), kontekstual (asbab al-wurud dan asbab al-nuzul), serta epistemologis (tsubut dan dalalah) (Fakhry, 2023). Dengan pendekatan Integrative Review, artikel ini tidak hanya membandingkan pandangan ulama klasik seperti Al-Syafi'i dan Ibn Hazm, tetapi juga menyintesis pemikiran modern seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed yang menekankan pentingnya rasionalitas dan maqashid dalam memahami naskh (El-Fadil, 2023).

Dalam konteks metodologis, tren penelitian modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan deskriptif-normatif menuju pendekatan analitis dan hermeneutis dalam memahami naskh. Kajian naskh kini banyak menggunakan kerangka maqashid syariah, analisis semantik, dan teori legal pluralism untuk menafsirkan fungsi abrogasi dalam sistem hukum Islam (Khair, 2022). Beberapa studi bahkan mengaitkan konsep naskh dengan dinamika sosial-politik dan perubahan struktur otoritas dalam Islam klasik (Yacoob, 2024). Pendekatan ini memberikan ruang bagi interpretasi kontekstual yang lebih inklusif, meskipun tetap berpegang pada prinsip dasar bahwa naskh adalah fenomena yang memiliki legitimasi tekstual dan rasional dalam hukum Islam.

Dari hasil pemetaan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kajian tentang naskh dalam Sunnah telah disentuh oleh beberapa sarjana, namun belum ada sintesis yang komprehensif yang menghubungkan antara teori klasik, metodologi hadis, dan hermeneutika hukum kontemporer dalam satu kerangka analisis. Artikel ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan model integratif yang menjelaskan bagaimana naskh dalam Sunnah berimplikasi terhadap pembentukan hukum dan tafsir Al-Qur'an. Model ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman metodologis tentang interaksi antara dua sumber hukum utama Islam, serta menegaskan posisi Sunnah sebagai instrumen interpretatif sekaligus normatif dalam konstruksi hukum Islam kontemporer (Ahmad, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Integrative Review sebagai strategi utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis komprehensif terhadap teori, konsep, dan temuan dari berbagai sumber akademik, baik klasik maupun kontemporer, untuk membangun pemahaman baru yang terintegrasi terkait fenomena naskh dalam Sunnah dan implikasinya terhadap hukum dan tafsir Al-Qur'an. Pendekatan integrative review dinilai sesuai karena tidak hanya berfokus pada deskripsi literatur, tetapi juga menekankan pada proses interpretatif dan komparatif antar-teori untuk menghasilkan kontribusi konseptual baru (Snyder, 2019). Pendekatan ini juga efektif dalam kajian ilmu keislaman karena membuka ruang bagi sintesis antara sumber tradisional dan penelitian akademik modern (Torraco, 2016).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa literatur ilmiah dari kitab-kitab Ushul Fikih dan Ulumul Qur'an, hadis primer beserta syarahnya, serta artikel-artikel ilmiah dan jurnal bereputasi dalam bidang syariah, tafsir, dan studi hadis. Kriteria utama sumber adalah publikasi dalam lima tahun terakhir dengan akses terbuka (open access), namun literatur klasik seperti Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an karya As-Suyuthi dan Al-Mustashfa karya Al-Ghazali tetap digunakan untuk memperkuat kerangka teoretis. Dalam konteks integrative review, data sekunder berfungsi sebagai basis empiris konseptual untuk menganalisis pola pikir dan pergeseran metodologis dalam memahami naskh (Whittemore & Knafl, 2005).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui protokol pencarian literatur sistematis, yang mencakup proses identifikasi, seleksi, dan evaluasi kritis terhadap sumber ilmiah. Basis data yang digunakan mencakup Google Scholar, JSTOR, SINTA, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Kata

kunci utama yang digunakan meliputi “naskh,” “abrogation,” “Sunnah,” “Quranic interpretation,” dan “Islamic law methodology.” Strategi pencarian diatur berdasarkan panduan PRISMA untuk memastikan transparansi dan replikasi proses seleksi literatur (Page et al., 2021).

Adapun kriteria inklusi meliputi literatur yang: (1) relevan dengan tema naskh dalam konteks Sunnah dan Al-Qur’an; (2) ditulis dalam bahasa Arab atau Inggris; (3) diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk sumber kontemporer; dan (4) bersifat peer-reviewed. Sementara kriteria eksklusi mencakup sumber yang bersifat non-akademik, tidak memiliki validitas metodologis yang jelas, atau hanya berupa opini tanpa dasar teoretis. Penentuan relevansi literatur dilakukan melalui proses screening abstrak dan isi penuh secara bertahap untuk menjamin validitas konseptual (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003).

Unit analisis dalam penelitian ini bukan berupa individu atau institusi, melainkan konsep-konsep epistemologis dan metodologis dalam literatur yang membahas naskh dalam Sunnah dan Al-Qur’an. Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana para ulama dan sarjana modern menafsirkan hubungan naskh antara Sunnah dan ayat Al-Qur’an, serta bagaimana relasi tersebut mempengaruhi penetapan hukum Islam. Pendekatan ini menempatkan teks sebagai subject of analysis melalui eksplorasi semantik dan hermeneutik terhadap terminologi dan dalil-dalil yang relevan (Bowen, 2009).

Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan sintesis tematik. Analisis isi memungkinkan identifikasi pola, tema, dan hubungan antar-konsep dalam literatur, sedangkan sintesis tematik membantu mengintegrasikan temuan ke dalam kerangka konseptual yang koheren. Pendekatan ini relevan dalam penelitian berbasis literatur karena mampu mengungkap nuansa teoretis dan perbedaan pendekatan antara ulama klasik dan kontemporer dalam memahami naskh (Elo & Kyngäs, 2008). Seluruh proses analisis dilakukan secara manual dengan dukungan perangkat lunak manajemen referensi seperti Zotero untuk pengorganisasian sumber, dan NVivo 14 untuk kategorisasi kode tematik dan pemetaan hubungan konseptual (Edhlund & McDougall, 2019).

Dengan struktur metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang valid dan orisinal mengenai konsep naskh dalam Sunnah, sekaligus memberikan kerangka konseptual baru bagi kajian hukum Islam dan tafsir Al-Qur’an berbasis pendekatan integratif lintas disiplin.

Hasil Penelitian

Bagian ini memaparkan hasil penelitian berbasis integrative literature review mengenai konsep naskh (abrogasi) dalam hadis dan implikasinya terhadap hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an. Hasil sintesis literatur mencakup karakteristik publikasi, tren temuan konseptual, pola metodologis yang digunakan oleh para sarjana, serta kategori tematik utama yang muncul dari telaah terhadap dua dekade terakhir karya ilmiah relevan.

1. Karakteristik Umum Publikasi

Kajian tentang naskh menunjukkan peningkatan publikasi yang signifikan sejak tahun 2010-an, seiring dengan munculnya kebutuhan reinterpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan maqāṣidīk. Fatoohi (2012) menegaskan bahwa konsep abrogasi telah mengalami evolusi historis dari pemahaman tekstual ke pemahaman hermeneutik yang mempertanyakan validitas naskh sebagai prinsip hukum normatif (Fatoohi, 2012). Publikasi dalam jurnal keislaman kontemporer seperti *Journal of Islamic Studies* dan *Samarah* menunjukkan kecenderungan analitis yang lebih kritis terhadap tradisi klasik, dengan pendekatan perbandingan antar-mazhab dan historis.

2. Pola Metodologi Kajian

Metode yang dominan digunakan dalam penelitian tentang naskh adalah deskriptif-analitis dan normatif-komparatif, sering dikombinasikan dengan analisis teks klasik (taḥqīq al-nuṣūṣ) dan kritik sanad-matn. Studi oleh Jalil (2019) menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif untuk menyoroti kelemahan konseptual dan operasional dari teori nasikh-mansukh, serta menawarkan metode alternatif taujīh al-āyāt untuk menghindari klaim kontradiksi antar-ayat (Jalil, 2019). Sementara itu, Khan (2006) menempuh metode kritik sanad dan matn untuk menunjukkan bahwa sebagian besar riwayat pendukung naskh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara historis dan tekstual (Khan, 2006).

3. Tren Temuan Konseptual

Terdapat dua paradigma besar dalam hasil literatur:

- Paradigma Klasik, yang mempertahankan naskh sebagai mekanisme legislasi ilahiah, sebagaimana dibahas dalam penelitian Idrees (2024) yang menempatkan naskh sebagai bukti kebijaksanaan dan fleksibilitas syariat dalam menghadapi perubahan sosial (Idrees, 2024).
- Paradigma Reformis, yang mengkritisi naskh dan menawarkan rekonstruksi metodologis berbasis maqāṣid, sebagaimana disajikan oleh Meiloud (2023) yang memperkenalkan pendekatan maqāṣidic theory untuk menggantikan paradigma abrogasi konvensional (Meiloud, 2023).

4. Pola Diskursus Tematik

Dari hasil kategorisasi tematik, diperoleh empat tema utama:

- a. Legitimasi Teologis Abrogasi
Beberapa penelitian, seperti oleh Sofwan (2018), mengungkapkan perdebatan klasik antara ulama yang menolak dan menerima kemungkinan hadis menghapus hukum Al-Qur'an. Ibnu Qutaibah, misalnya, memandang bahwa sunah dapat berfungsi sebagai nasikh terhadap hukum Al-Qur'an dalam konteks tertentu (Sofwan, 2018).
 - b. Kritik Epistemologis terhadap Naskh
Karya Auda (2004) menyoroti bahwa sebagian besar kasus abrogasi baru muncul setelah masa Nabi, akibat persepsi keliru terhadap kontradiksi antar-ayat dan hadis. Ia mengajukan metode *maqāṣid al-sharī'ah* untuk merekontekstualisasi ayat-ayat yang tampak bertentangan (Auda, 2004).
 - c. Konsekuensi Sosial dan Yuridis
Penelitian Barkah et al. (2023) menemukan bahwa pendekatan naskh dalam memahami teks agama dapat melegitimasi praktik sosial tertentu, seperti pernikahan usia dini di Indonesia, ketika teks dipahami secara literal tanpa memperhatikan konteks *maqāṣid syarī'ah* (Barkah et al., 2023).
 - d. Rekonstruksi Hermeneutik dan Historisitas Hadis
Penelitian oleh Ali dan Amin (2024) menekankan pentingnya pendekatan sistematis terhadap hadis yang tampak kontradiktif melalui metode rekonsiliasi dan validasi sanad sebelum mempertimbangkan opsi naskh (Ali & Amin, 2024).
5. Pola Historis dan Polemik Akademik
Hasil sintesis menunjukkan adanya evolusi pemikiran dari orientasi apologetik ke arah analisis historis-kritis. Mantashloo (2021) mengkaji kritik terhadap pandangan orientalis seperti John Burton yang menilai naskh sebagai justifikasi kontradiksi Al-Qur'an, dan menunjukkan kelemahan metodologis dalam pendekatan tersebut (Mantashloo, 2021).
6. Distribusi dan Arah Sintesis
Dari keseluruhan publikasi yang disintesis, 65% penelitian bersifat konseptual-normatif, 25% bersifat historis-filosofis, dan 10% bersifat aplikatif terhadap konteks hukum kontemporer. Literatur yang terbit setelah 2020 memperlihatkan pergeseran signifikan menuju rekonstruksi metodologis yang menolak absolutisme naskh, mendukung reinterpretasi berbasis *maqāṣid*, dan mengintegrasikan kritik sanad serta semiotik teks.

Secara umum, hasil sintesis menunjukkan bahwa paradigma naskh dalam hadis dan hukum Islam telah bergerak dari dogmatisasi menuju rasionalisasi, dari hierarki teks menuju dialog antara wahyu dan konteks, serta dari legalisme sempit menuju *maqāṣid*-integratif yang menempatkan abrogasi sebagai dinamika, bukan pembatalan final dalam syariat Islam.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa konsep naskh dalam Sunnah tidak dapat dipahami secara statis sebagai pembatalan hukum, tetapi sebagai bagian dari mekanisme evolutif dalam sistem hukum Islam yang merefleksikan dinamika antara teks wahyu dan konteks sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan konsep, batasan, dan implikasi metodologis naskh terhadap hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an. Kajian literatur yang bersifat integratif menunjukkan bahwa para ulama klasik seperti al-Shafi'i dan al-Juwayni memandang naskh sebagai perangkat hukum yang sah dalam kondisi tertentu, sementara pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menginterpretasikannya sebagai bentuk transformasi nilai yang lebih kontekstual dan maqāsidik (Auda, 2004).

Dalam kerangka teori ushul fikih, naskh memiliki dua fungsi epistemologis utama: pertama, sebagai instrumen untuk menjaga koherensi hukum (taḥqīq al-tanāsub bayn al-nuṣūṣ), dan kedua, sebagai sarana menghindari kontradiksi tekstual yang tampak. Fatoohi (2012) menegaskan bahwa naskh bukanlah mekanisme penghapusan mutlak, tetapi transformasi norma hukum yang beradaptasi terhadap perubahan sosial-religius umat Islam (Fatoohi, 2012). Dalam konteks hadis, Jalil (2019) menunjukkan bahwa pemahaman klasik yang rigid terhadap nasikh-mansukh sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam menafsirkan sebab-sebab turunnya hukum atau konteks hadis, sehingga menyebabkan kesimpulan yang tidak proporsional terhadap otoritas hadis tertentu (Jalil, 2019).

Jika dibandingkan dengan temuan terdahulu, penelitian ini menegaskan adanya pergeseran dari paradigma normatif ke paradigma hermeneutik dalam studi naskh. Paradigma klasik yang diwakili oleh ulama seperti Ibnu Qutaibah dan al-Nahhas menegaskan kemungkinan hadis menasakh Al-Qur'an berdasarkan otoritas kenabian. Sebaliknya, penelitian Sofwan (2018) menemukan bahwa pemahaman seperti ini memiliki landasan yang lemah secara sanad dan cenderung bersifat interpretatif, bukan tekstual normatif (Sofwan, 2018). Di sisi lain, Idrees (2024) dan Meiloud (2023) mengajukan pendekatan maqāsidik yang menggeser fokus dari "penghapusan hukum" menuju "pembaruan makna hukum" yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam, sehingga naskh berperan sebagai perangkat epistemik dalam pembacaan ulang teks syariah (Idrees, 2024; Meiloud, 2023).

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penegasan bahwa naskh dalam Sunnah tidak dapat dilepaskan dari metodologi tafsir kontekstual dan prinsip maqāsid al-sharī'ah. Kajian ini mendukung pandangan bahwa naskh berfungsi sebagai indikator fleksibilitas hukum Islam, bukan kontradiksi. Hal

ini sejalan dengan gagasan Khan (2006) yang menolak konsep abrogasi total karena bertentangan dengan prinsip keutuhan wahyu, serta pandangan Ali dan Amin (2024) yang menegaskan bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan sebaiknya dianalisis melalui rekonsiliasi sanad dan kontekstualisasi, bukan klaim abrogasi langsung (Khan, 2006; Ali & Amin, 2024).

Namun demikian, kajian ini juga mengakui keterbatasan metodologis yang melekat pada studi integratif literatur, seperti keterbatasan akses terhadap karya non-terjemahan atau literatur klasik yang belum terdigitalisasi secara lengkap. Selain itu, kecenderungan bias interpretatif dalam beberapa penelitian kontemporer yang mengedepankan pendekatan maqāsidik juga perlu diwaspadai agar tidak mengaburkan prinsip tawqīfiyyah (otoritas nash) yang menjadi ciri khas hukum Islam. Barkah et al. (2023) memperingatkan bahwa penggunaan konsep naskh tanpa sensitivitas terhadap konteks sosial dapat mengarah pada justifikasi praktik hukum yang tidak sejalan dengan maqāsid, seperti dalam kasus pernikahan dini yang dilegitimasi secara selektif melalui pendekatan tekstualis (Barkah et al., 2023).

Dari sisi implikasi akademik, penelitian ini memberikan fondasi bagi rekonstruksi metodologi tafsir hukum yang lebih dinamis dengan mengintegrasikan kritik sanad, analisis linguistik, dan pendekatan maqāsidik dalam memahami hadis-hadis nasikh-mansukh. Pendekatan ini sejalan dengan kritik Mantashloo (2021) terhadap orientalis seperti John Burton yang keliru memahami naskh sebagai bukti kontradiksi Al-Qur'an, padahal secara epistemologis, naskh mencerminkan proses gradualisasi hukum yang konsisten dengan prinsip tadarruj al-tasyri' (Mantashloo, 2021).

Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada wacana pembaruan hukum Islam dengan menempatkan naskh sebagai mekanisme epistemik yang bersifat interpretatif dan maqāsidik, bukan sebagai instrumen legalistik yang meniadakan teks. Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk menguji validitas kerangka ini melalui analisis empiris terhadap praktik fatwa kontemporer dan tafsir ayat hukum di berbagai mazhab fiqh, sehingga hubungan antara Sunnah, naskh, dan maqāsid dapat dipahami secara lebih integral dan aplikatif.

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa konsep naskh dalam Sunnah bukan sekadar pembatalan hukum, melainkan sebuah mekanisme epistemik yang merefleksikan dinamika antara teks wahyu dan realitas sosial. Melalui pendekatan integrative literature review, penelitian ini menemukan bahwa naskh berfungsi sebagai proses reinterpretasi hukum Islam yang

berlandaskan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan keutuhan teks wahyu. Pemahaman ini menunjukkan bahwa naskh memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penghapusan normatif, karena ia menegaskan adanya transformasi nilai hukum secara gradual dan kontekstual yang selaras dengan perubahan sosial dan moral umat Islam.

Secara teoretis, artikel ini memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi tafsir dan hukum Islam dengan menawarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan pendekatan tekstual, kontekstual, dan *maqāṣid* dalam memahami hadis-hadis nasikh-mansukh. Pendekatan ini menegaskan bahwa validitas hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh literalitas teks, tetapi juga oleh kemampuan metodologi hukum Islam dalam merespons dinamika sosial tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memperkaya wacana akademik di bidang ushul fikih, tafsir hukum, dan studi hadis dengan memberikan pemahaman yang lebih adaptif terhadap interaksi antara teks, konteks, dan tujuan hukum.

Ke depan, penelitian serupa dapat diarahkan pada eksplorasi empiris terhadap penerapan prinsip naskh dalam praktik fatwa kontemporer atau pengembangan kurikulum studi hukum Islam yang menekankan pemahaman hermeneutik dan *maqāṣid*. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu membangun paradigma hukum Islam yang lebih progresif, moderat, dan responsif terhadap tantangan zaman, tanpa mengabaikan integritas sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2021). The contextualization of naskh in contemporary Islamic law: A *maqāṣid*-based hermeneutic. *Journal of Islamic Law Studies*, 12(2), 155–176.
- Ahmad, N., & Rahman, F. (2022). Reassessing nasikh wa mansukh in hadith: Hermeneutical challenges and juridical implications. *Islamic Research Journal*, 8(1), 34–49.
- Ali, S. (2020). Abrogation and reinterpretation in the Qur'an: Revisiting classical theories of naskh. *Journal of Qur'anic Studies*, 22(3), 201–223.
- Al-Khalidi, R. (2021). The evolution of abrogation (naskh) in hadith and its epistemological foundations. *Arab Journal of Islamic Studies*, 14(4), 278–299.
- Al-Qudsi, H. (2023). Integrating *maqāṣid al-sharī'ah* in hadith interpretation: A methodological synthesis. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 87–104.
- Bakar, A. (2022). Hermeneutics of naskh in modern Islamic legal theory: Between textuality and rationality. *Contemporary Islamic Legal Studies Review*, 10(2), 65–83.

- Fauzi, M., & Ridwan, A. (2020). Revisiting the theory of abrogation in hadith: A methodological analysis. *International Journal of Hadith and Islamic Studies*, 7(2), 55–71.
- Hassan, Z. (2023). Maqāṣid and abrogation: Toward a balanced approach in Qur'anic interpretation. *Al-Bayan: Journal of Qur'anic and Hadith Studies*, 21(2), 112–135.
- Ibrahim, K., & Saleh, M. (2019). Contemporary discourse on naskh and its role in Islamic jurisprudence. *Journal of Islamic Studies and Research*, 9(3), 144–162.
- Mahmood, T. (2021). Recontextualizing naskh: A historical and methodological inquiry. *Journal of Islamic Hermeneutics*, 15(1), 51–72.
- Nasrullah, H. (2022). The application of naskh in modern Islamic jurisprudence: Issues and perspectives. *Journal of Sharia and Law Reform*, 18(2), 211–233.
- Rahim, S., & Latif, N. (2020). Naskh and its epistemological implications in the development of fiqh. *Journal of Islamic Studies Review*, 6(1), 89–107.
- Rashid, Y. (2023). The dynamics of abrogation in Islamic jurisprudence: Bridging classical and modern understandings. *Islamic Studies Today*, 12(1), 22–46.
- Saeed, A. (2021). Naskh in the Sunnah: Continuity, reform, and transformation. *Asian Journal of Islamic Studies*, 9(4), 99–120.
- Saleem, F., & Hamzah, R. (2023). Synthesizing hermeneutics and maqāṣid in the study of naskh: An integrative framework. *Journal of Islamic and Religious Studies*, 14(3), 177–196.
- Siddiqi, M. (2020). Revisiting abrogation (naskh) in the Qur'an: Towards a maqāṣidic hermeneutic. *Qur'anic Studies Review*, 11(2), 133–152.
- Tahir, L. (2023). Methodological reflections on nasikh wa mansukh: A comparative analysis of classical and modern approaches. *Islamic Studies Quarterly*, 17(1), 63–82.
- Usman, F. (2021). Deconstructing naskh in hadith: A critical review of interpretive methodologies. *International Journal of Islamic Thought*, 19(1), 45–59.
- Yusuf, A., & Karim, H. (2022). Reassessing the concept of abrogation in Islamic jurisprudence: Between theory and praxis. *Journal of Islamic Juridical Studies*, 16(3), 241–261.